



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan bidang ketatalaksanaan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses di Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan peta proses bisnis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 2

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Juni 2020
BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.



1.2. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Peraturan Bupati Kebumen tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan Perangkat Daerah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen agar setiap Perangkat Daerah :

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah :

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

1.3. Pengertian Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- b. Peta proses merupakan inventarisasi rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas/proses kerja, selanjutnya aktivitas/ proses kerja dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan.
- c. Proses utama adalah proses yang menciptakan aliran nilai utama, memenuhi kriteria yaitu berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Perangkat Daerah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.



- d. Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, memenuhi kriteria yaitu memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.
- e. Peta sub proses adalah turunan dari peta proses yang lebih teknis, terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya sesuai kebutuhan.
- f. Peta relasi (*relationship map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

1.5. Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses dan peta relasi. Tahap-tahap yang ditempuh untuk memetakan proses menggunakan jenis gambar peta sebagai berikut :

- a. Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
- b. Analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses; dan
- e. Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi.



Penjelasan secara rinci peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan jenis gambar peta sebagai berikut :

1.5.1. Peta Proses

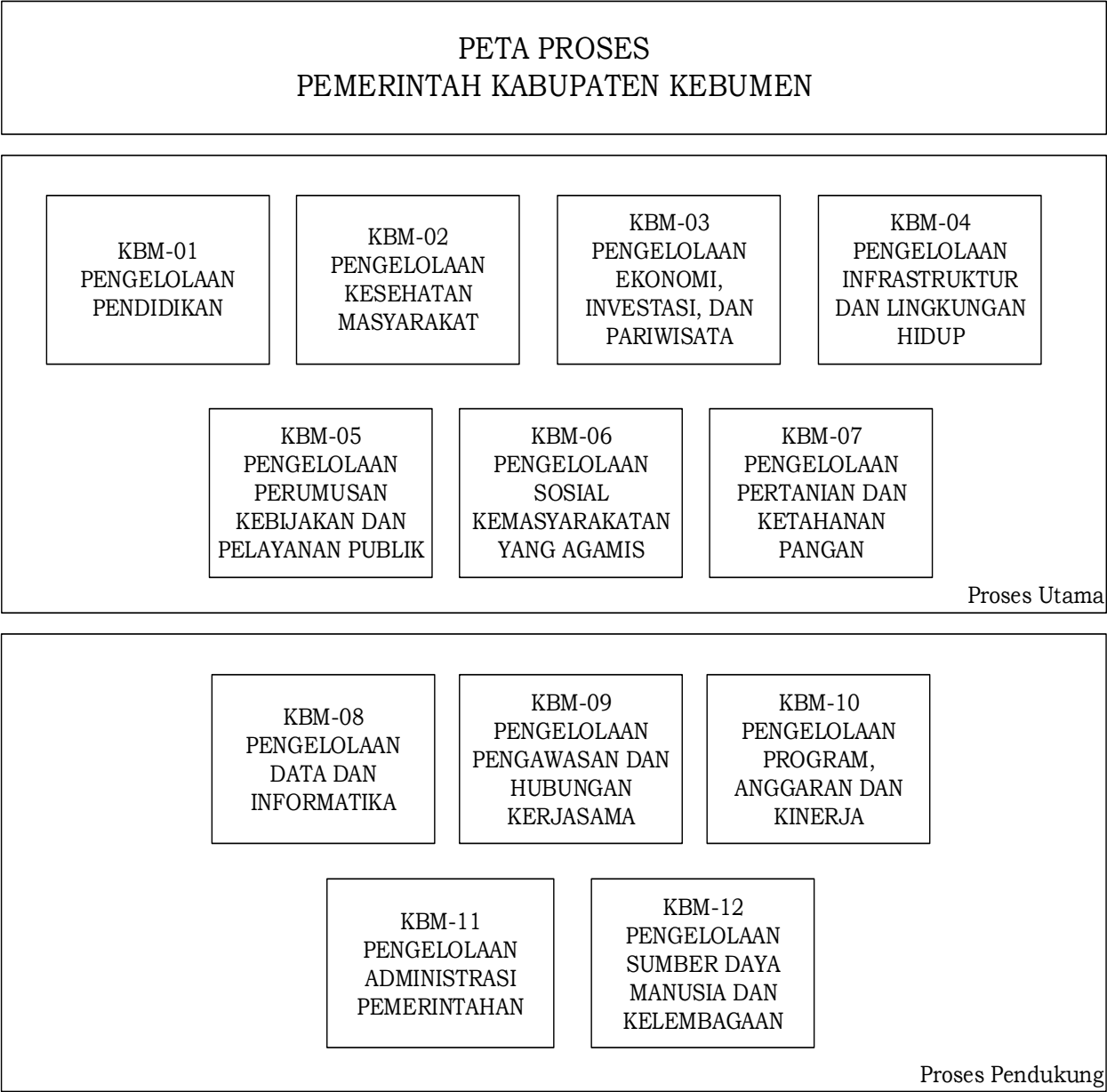
Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dimana aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 2 proses yaitu proses utama dan proses pendukung. Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan proses pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar dapat berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

Hasil penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, dihasilkan 12 (dua belas) proses terdiri dari proses utama dan proses pendukung sebagai berikut :

- a. Proses Utama, terdiri dari 7 (tujuh) proses yaitu :
 1. KBM-01 Pengelolaan Pendidikan;
 2. KBM-02 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat;
 3. KBM-03 Pengelolaan Ekonomi, Investasi dan Pariwisata;
 4. KBM-04 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 5. KBM-05 Pengelolaan Perumusan Kebijakan dan Pelayanan Publik;
 6. KBM-06 Pengelolaan Sosial Kemasyarakatan yang Agamis; dan
 7. KBM-07 Pengelolaan Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- b. Proses Pendukung terdiri dari 5 (lima) proses yaitu :
 1. KBM-08 Pengelolaan Informatika dan Data;
 2. KBM-09 Pengelolaan Pengawasan dan Hubungan Kerjasama;
 3. KBM-10 Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja;
 4. KBM-11 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan; dan
 5. KBM-12 Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.



Selengkapnya, gambar peta proses Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :



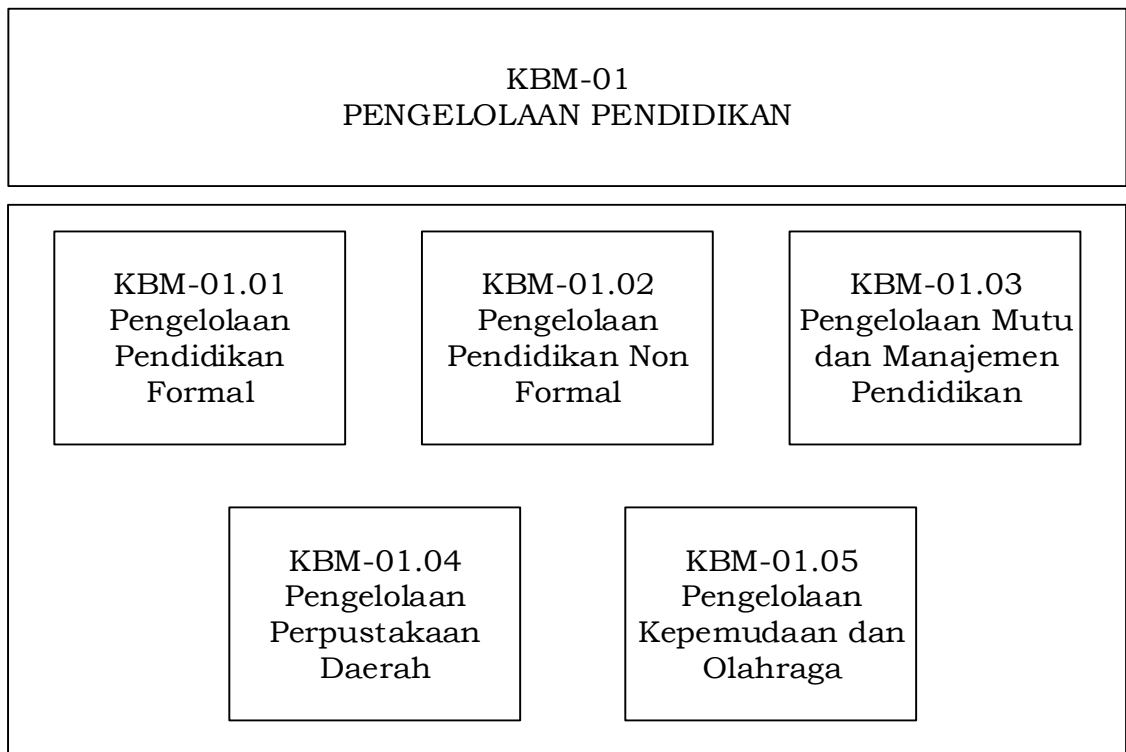


1.5.2. Peta Sub Proses

Peta sub proses sebagai berikut :

- a. Peta Sub Proses KBM-01 Pengelolaan Pendidikan, yaitu :
 - 1. Pengelolaan pendidikan formal, merupakan rangkaian kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
 - 2. Pengelolaan pendidikan non formal, meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
 - 3. Pengelolaan mutu dan manajemen pendidikan terkait manajemen pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4. Pengelolaan perpustakaan daerah; dan
 - 5. Pengelolaan kepemudaan dan olahraga.

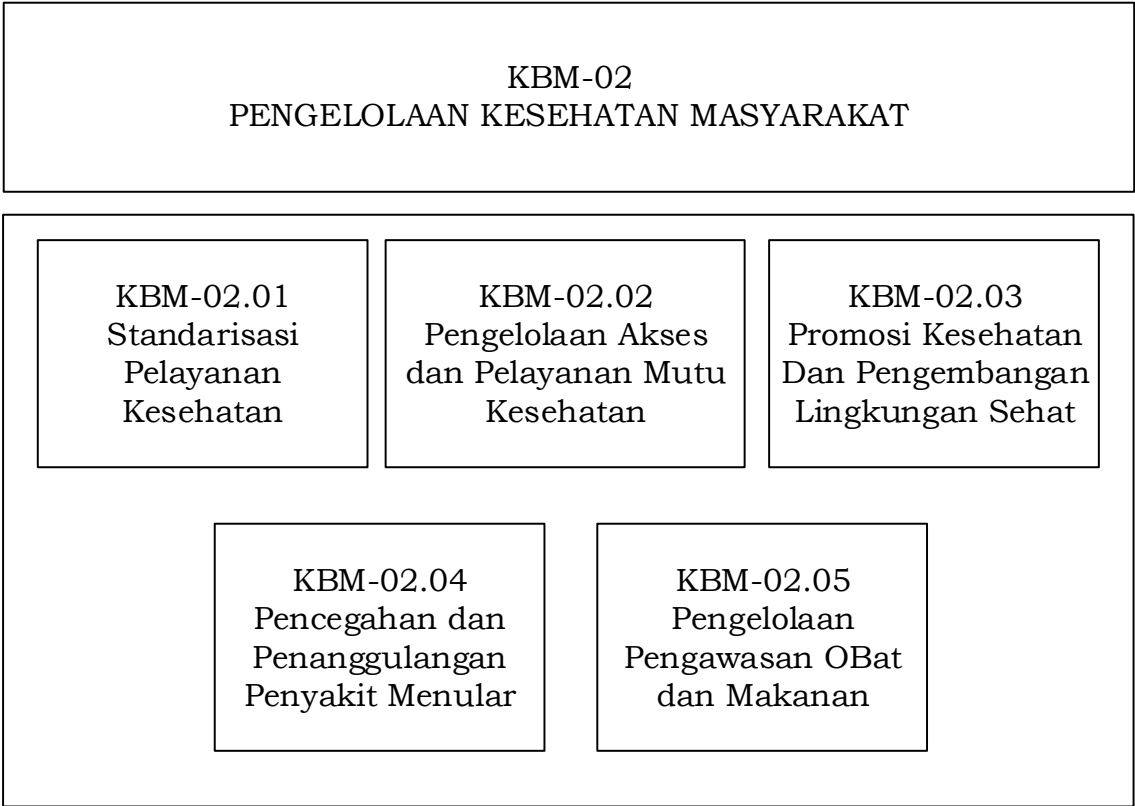
Gambar Peta Sub Proses KBM-01 Pengelolaan Pendidikan :





- b. Peta Sub Proses KBM-02 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat, yaitu :
- 1. Standarisasi pelayanan kesehatan, sub proses ini salah satunya terkait sertifikasi layanan dan sertifikasi kompetensi sumber daya kesehatan (dokter, bidan, perawat);
 - 2. Pengelolaan akses dan pelayanan mutu kesehatan, merupakan rangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan puskesmas, Badan Layanan Umum Daerah;
 - 3. Promosi kesehatan dan pengembangan lingkungan sehat;
 - 4. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; dan
 - 5. Pengelolaan pengawasan obat dan makanan.

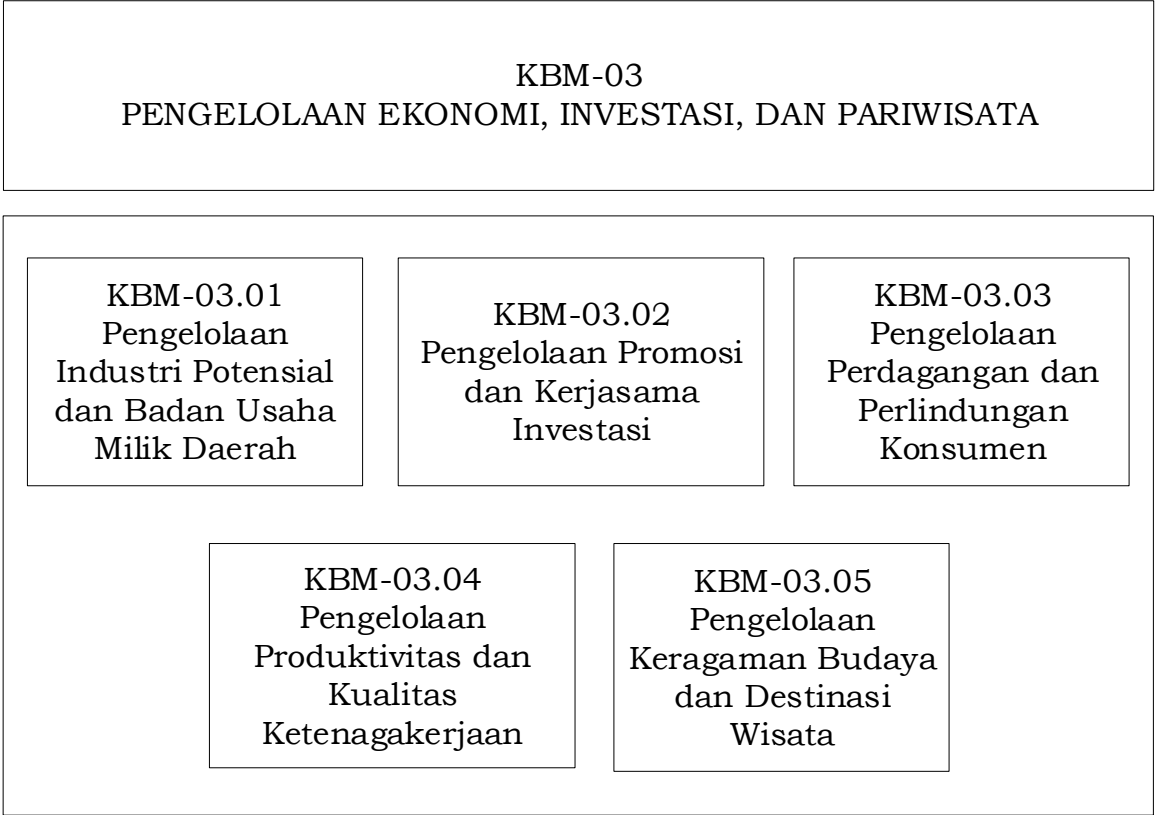
Gambar Peta Sub Proses KBM-02 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat :





- c. Peta Sub Proses KBM-03 Pengelolaan Ekonomi, Investasi dan Pariwisata, yaitu :
- 1. Pengelolaan industri potensial dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2. Pengelolaan promosi dan kerjasama investasi;
 - 3. Pengelolaan perdagangan dan perlindungan konsumen, salah satunya yaitu kegiatan terkait efisiensi perdagangan dalam negeri;
 - 4. Pengelolaan produktivitas dan kualitas ketenagakerjaan; dan
 - 5. Pengelolaan keragaman budaya dan destinasi wisata.

Gambar Peta Sub Proses KBM-03 Pengelolaan Ekonomi, Investasi dan Pariwisata :

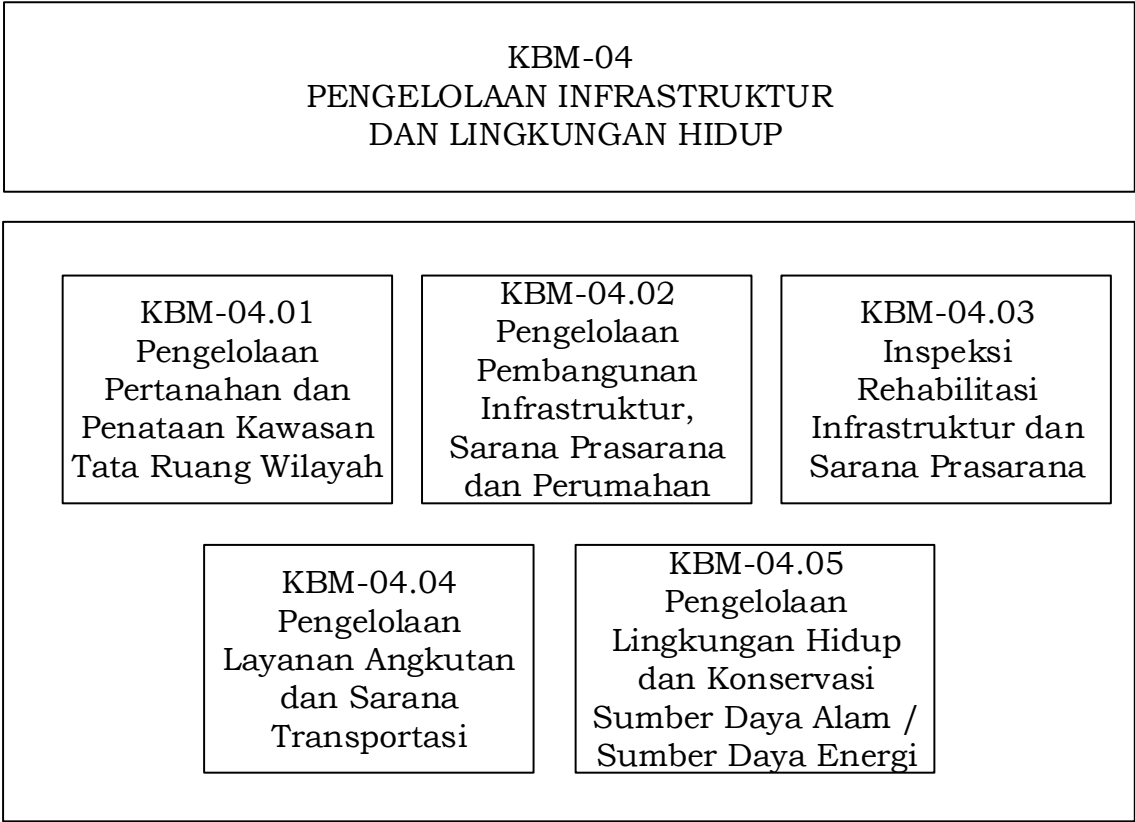




d. Peta Sub Proses KBM-04 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Pengelolaan pertanahan dan penataan kawasan tata ruang wilayah, meliputi penataan perumahan, wilayah, lingkungan dan jaringan dan pertanahan;
2. Pengelolaan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana dan perumahan. Sub proses ini berisi rangkaian kegiatan dalam melakukan pembangunan, baik itu infrastruktur, sarana prasarana dan perumahan;
3. Inspeksi rehabilitasi infrastruktur dan sarana prasarana, merupakan rangkaian kegiatan dalam melakukan pemeliharaan terhadap seluruh infrastruktur dan sarana prasarana;
4. Pengelolaan layanan angkutan dan sarana transportasi; dan
5. Pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya air/sumber daya energi.

Gambar Peta Sub Proses KBM-04 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup :

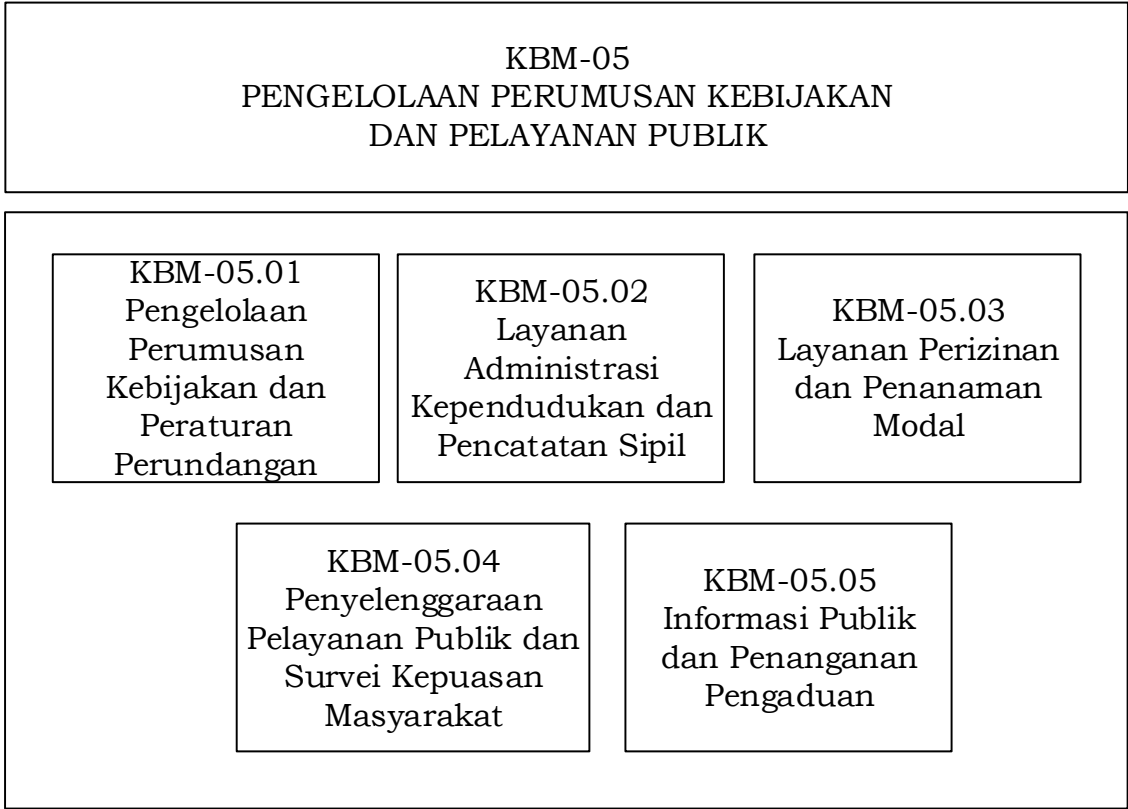




e. Peta Sub Proses KBM-05 Pengelolaan Perumusan Kebijakan dan Pelayanan Publik, yaitu :

1. Pengelolaan perumusan kebijakan dan peraturan perundangan, berisi langkah perumusan semua Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, dimulai dari perumusan hingga kegiatan monitoring dan evaluasi dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku;
2. Layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Layanan perizinan dan penanaman modal;
4. Penyelenggaraan pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat; dan
5. Informasi publik dan penanganan pengaduan, termasuk kegiatan pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik, pengaduan masyarakat dan media massa.

Gambar Peta Sub Proses KBM-05 Pengelolaan Perumusan Kebijakan dan Pelayanan Publik :

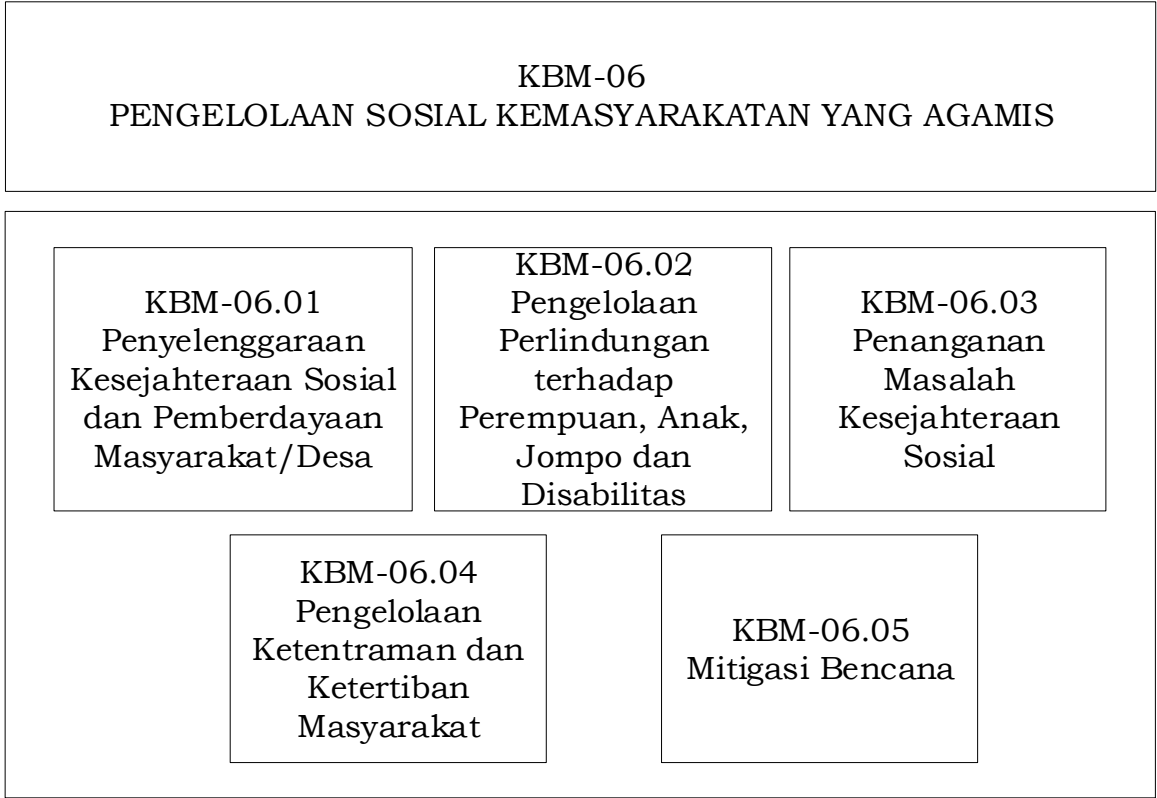




f. Peta Sub Proses KBM-06 Pengelolaan Sosial Kemasyarakatan yang Agamis, yaitu :

1. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat/desa, meliputi rangkaian kegiatan dalam pengentasan kemiskinan sebagai berikut :
 - a. bantuan sosial, jaminan kesehatan masyarakat/nasional, subsidi, dan lain sebagainya;
 - b. pengelolaan transmigrasi;
 - c. partisipasi masyarakat/desa;
 - d. pemberdayaan anak, perempuan, jompo dan disabilitas;
 - e. pengelolaan dana desa dan lembaga ekonomi desa; dan
 - f. pengelolaan amal, zakat, infak dan sedekah.
2. Pengelolaan perlindungan terhadap perempuan, anak, jompo, disabilitas dan pengelolaan panti asuhan;
3. Penanganan masalah kesejahteraan sosial;
4. Pengelolaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meliputi :
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penegakan atas pelanggaran norma, pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
5. Mitigasi bencana, merupakan rangkaian kegiatan tanggap darurat bencana, pencegahan, rehabilitasi termasuk pengelolaan pemadam kebakaran.

Gambar Peta Sub Proses KBM -06 Pengelolaan Sosial Kemasyarakatan yang Agamis :





g. Peta Sub Proses KBM-07 Pengelolaan Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu :

1. Pengelolaan budidaya dan produksi pertanian dan kelautan, merupakan rangkaian kegiatan dalam proses budidaya dan produksi. Kegiatan ini dimulai dari pengelolaan benih atau bibit hingga panen;
2. Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi pertanian dan kelautan;
3. Rehabilitasi dan revitalisasi suprastruktur pertanian dan kelautan, termasuk pengelolaan dalam proses irigasi, pengelolaan pupuk, pengelolaan teknologi pertanian, hingga kegiatan revitalisasi setelah proses panen; dan
4. Pengelolaan ketahanan pangan.

Gambar Peta Sub Proses KBM-07 Pengelolaan Pertanian dan Ketahanan Pangan :

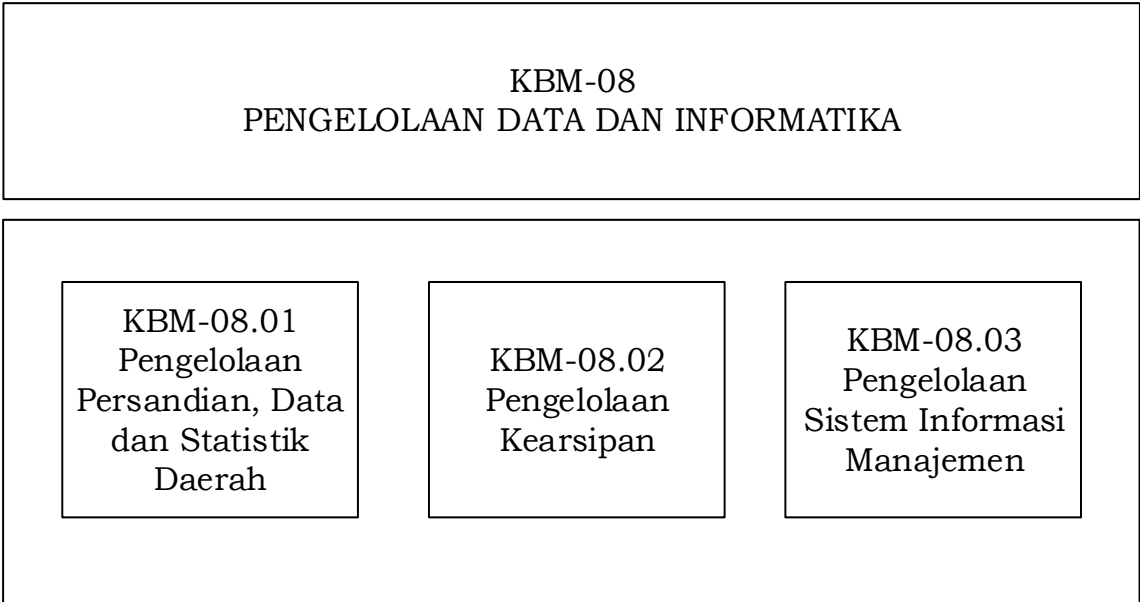




h. Peta Sub Proses KBM-08 Pengelolaan Informatika dan Data, yaitu :

- 1. Pengelolaan persandian, data dan statistik daerah;
- 2. Pengelolaan kearsipan, merupakan rangkaian kegiatan yang mengelola pengarsipan data dan adminstrasi persuratan; dan
- 3. Pengelolaan sistem informasi dan manajemen, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi *hardware*, *software* dan aplikasi dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Gambar Peta Sub Proses KBM-08 Pengelolaan Informatika dan Data :

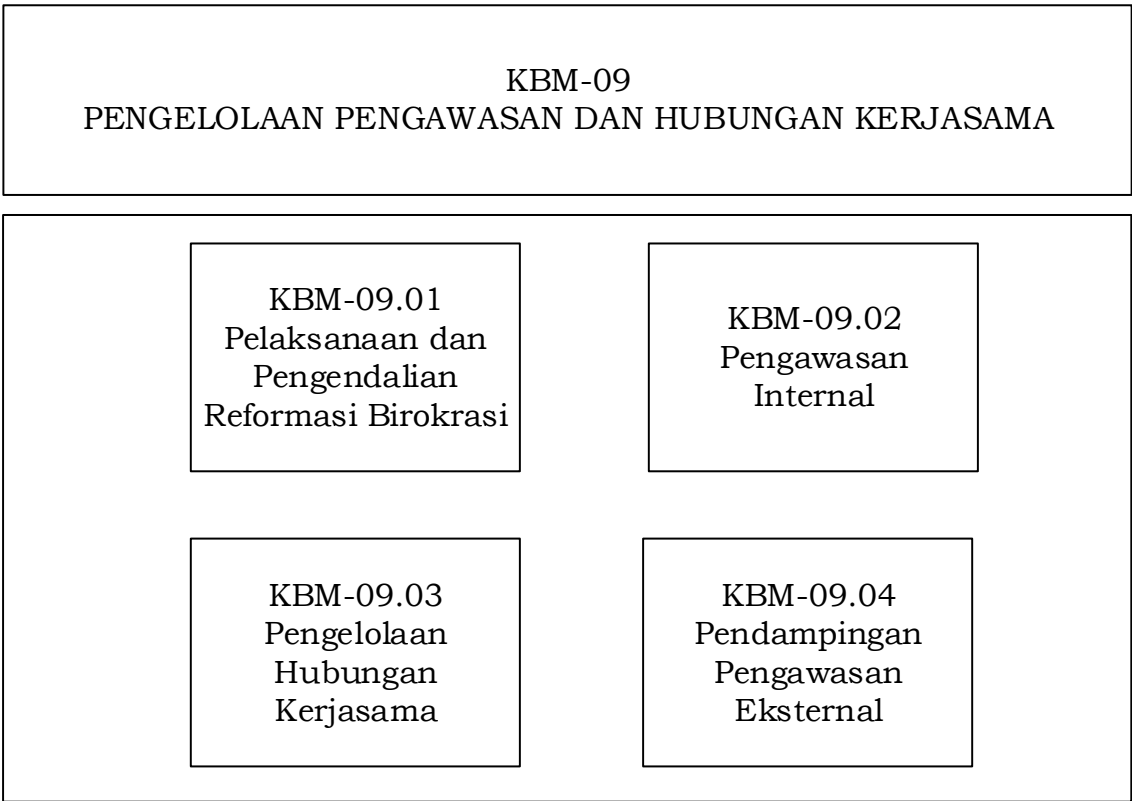




i. Peta Sub Proses KBM-09 Pengelolaan Pengawasan dan Hubungan Kerjasama, yaitu :

- 1. Pelaksanaan dan pengendalian reformasi birokrasi, merupakan rangkaian kegiatan dalam mengelola penyusunan kebijakan dan pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi;
- 2. Pengawasan internal, merupakan rangkaian kegiatan pengawasan internal melalui inspektorat melalui audit, reviu, evaluasi dan lain-lain;
- 3. Pengelolaan hubungan kerjasama, merupakan rangkaian kegiatan kerjasama baik dengan instansi pusat (Kementrian/Lembaga/Badan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya; dan
- 4. Pendampingan pengawasan eksternal, merupakan rangkaian kegiatan yang menangani dan menindaklanjuti pemeriksaan dari pihak eksternal.

Gambar Peta Sub Proses KBM-09 Pengelolaan Pengawasan dan Hubungan Kerjasama :





j. Peta Sub Proses KBM-10 Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja, yaitu :

- 1. Perencanaan program dan anggaran, merupakan rangkaian kegiatan internal Pemkab Kebumen dalam menyusun perencanaan anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang telah disusun atau ditetapkan;
- 2. Pengelolaan pendapatan daerah;
- 3. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, merupakan rangkaian kegiatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban atas perencanaan serta pelaporan keuangan; dan
- 4. Pengelolaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai bentuk atas pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan keuangan di Pemerintah Kabupaten Kebumen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Gambar Peta Sub Proses KBM-10 Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja :

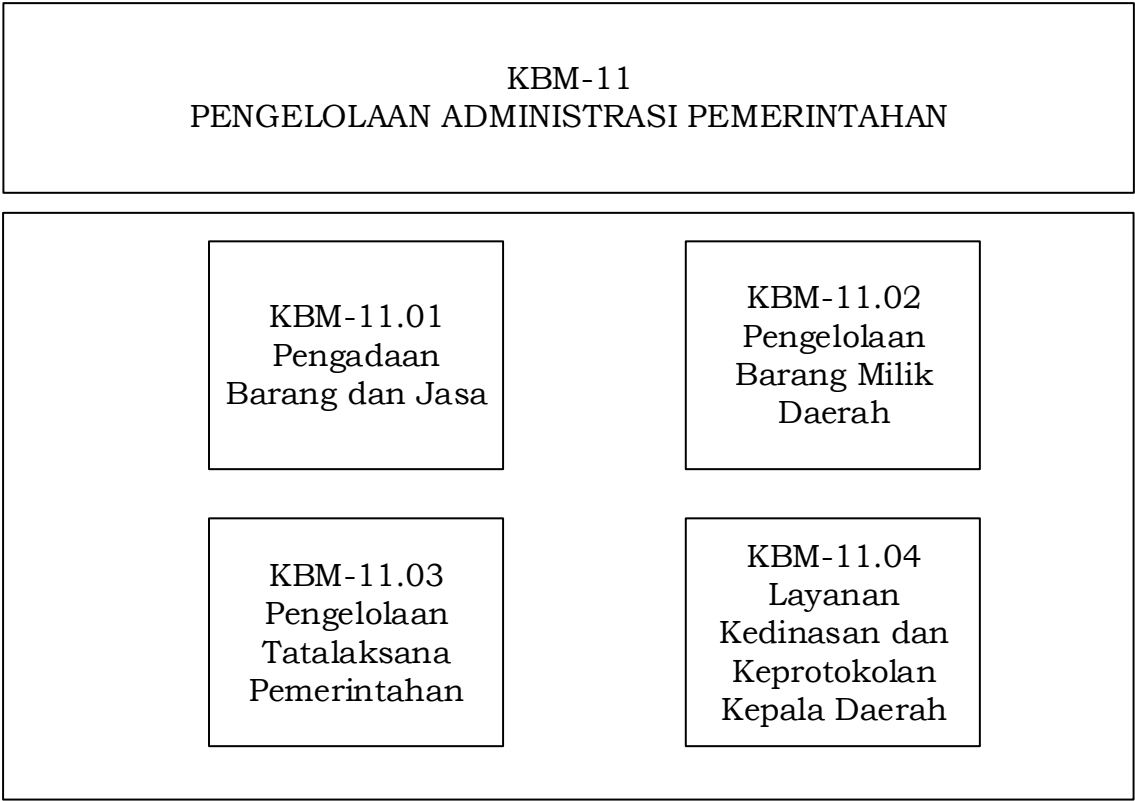




k. Peta Sub Proses KBM-11 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan,
yaitu :

- 1. Pengadaan barang dan jasa, merupakan rangkaian kegiatan dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh setiap Perangkat Daerah, penunjukan langsung, lelang dan lain-lain;
- 2. Pengelolaan barang milik daerah, merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- 3. Pengelolaan tata laksana pemerintahan; dan
- 4. Layanan kedinasan dan keprotokolan Kepala Daerah.

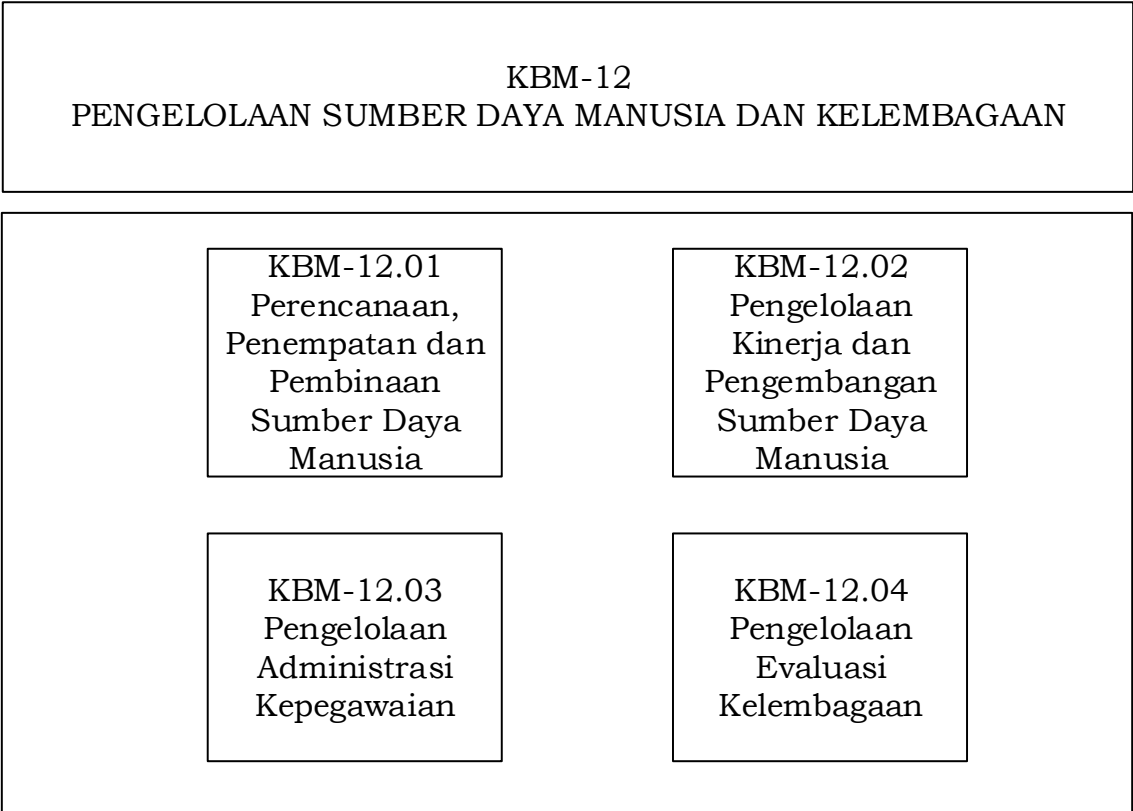
Gambar Peta Sub Proses KBM-11 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan :





1. Peta Sub Proses KBM-12 Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, yaitu :
- 1. Perencanaan, penempatan, dan pembinaan sumber daya manusia, merupakan rangkaian kegiatan dalam merencanakan dan mengelola sumber daya manusia dalam melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan pendidikan serta kompetensinya;
 - 2. Pengelolaan kinerja dan pengembangan sumber daya manusia, merupakan rangkaian kegiatan yang mengelola kinerja sumber daya manusia. Selain itu juga melakukan analisis, sinkronisasi, koordinasi dalam pelaksanaan manajemen karir Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - 3. Pengelolaan administrasi kepegawaian, merupakan rangkaian kegiatan yang mengelola layanan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kebumen; dan
 - 4. Pengelolaan evaluasi kelembagaan.

Gambar Peta Sub Proses KBM-12 Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan :

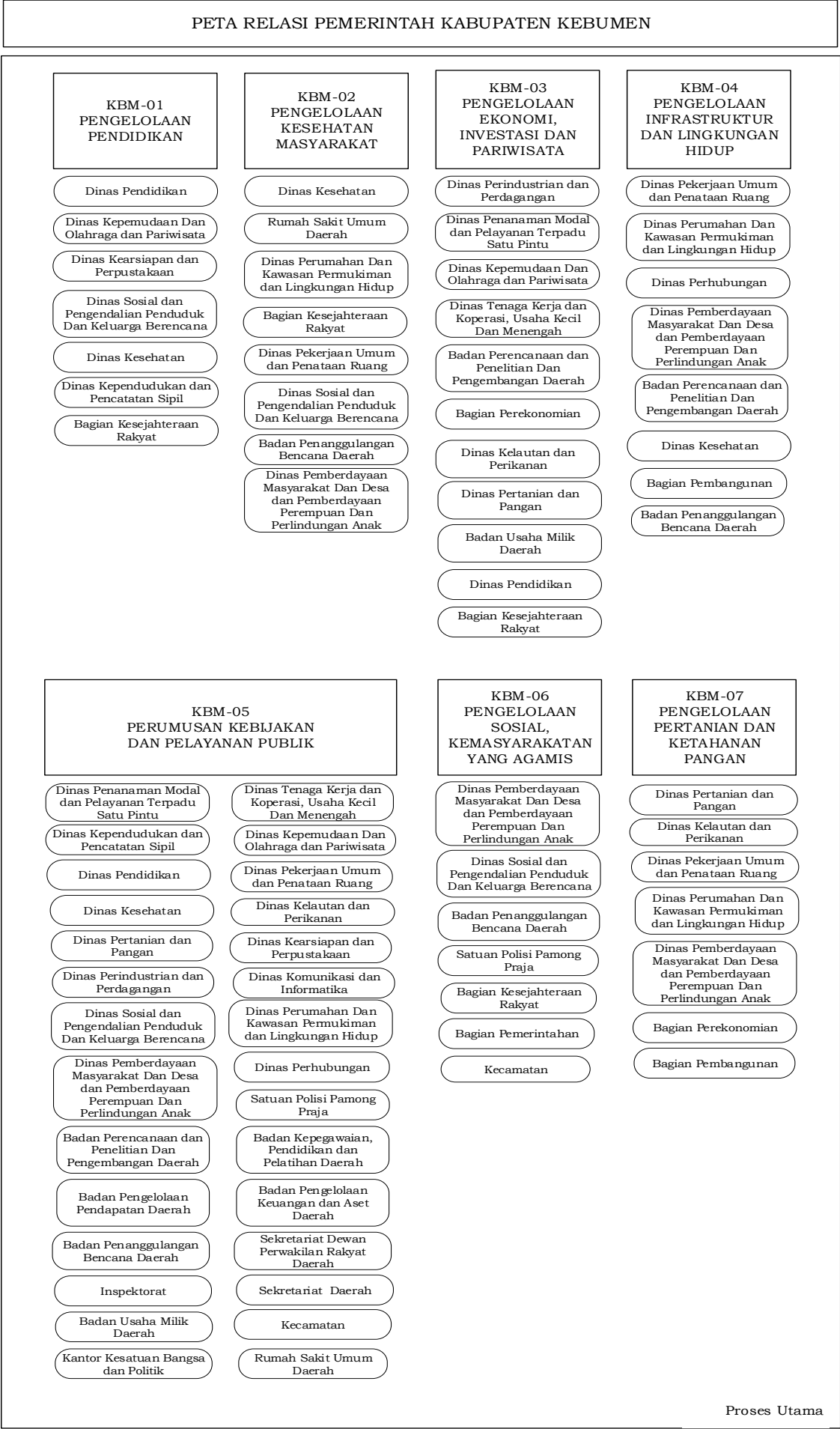




1.5.3. PETA RELASI

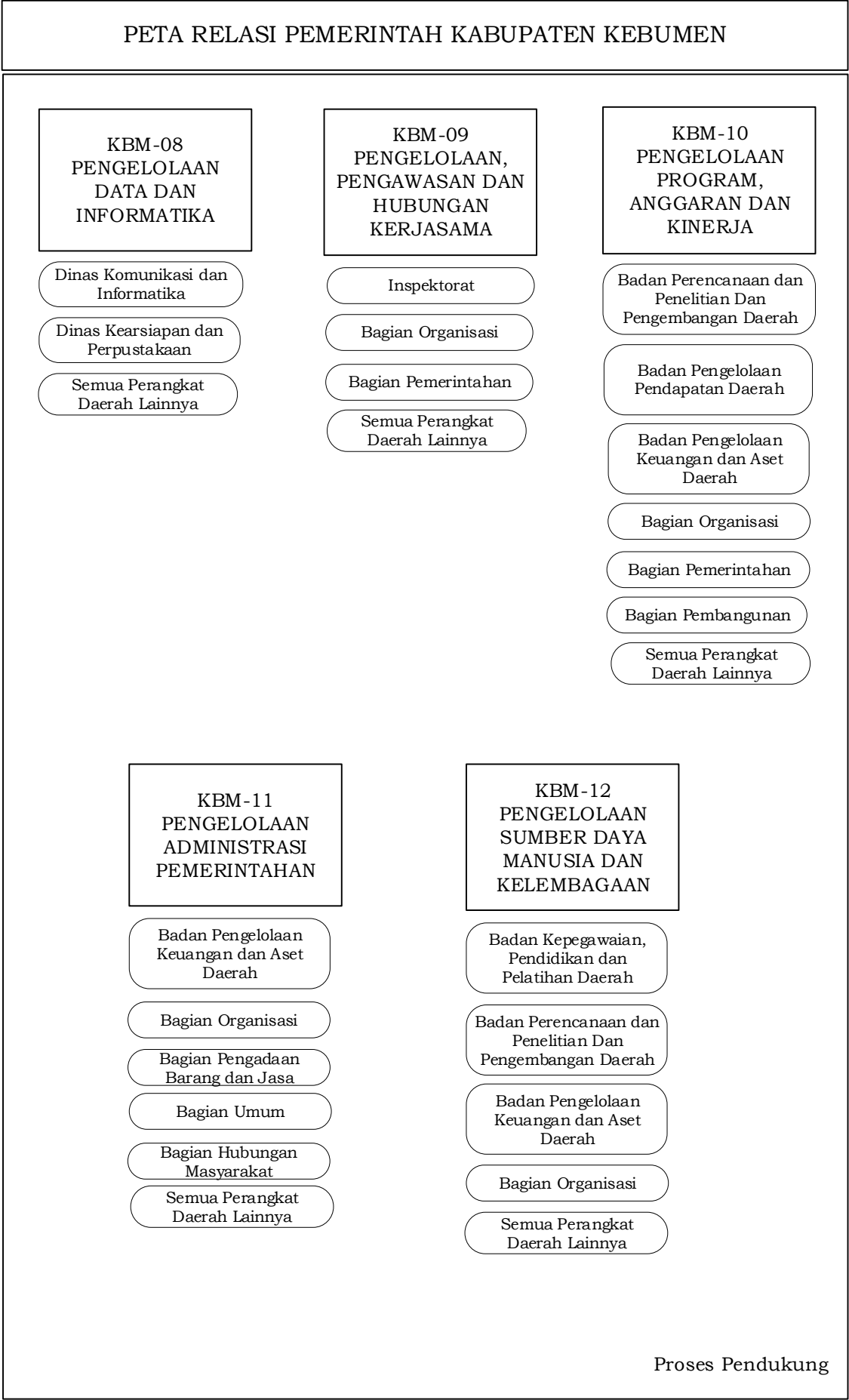
Gambar Peta Relasi Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

1. Gambar Peta Relasi Proses Utama :





2. Gambar Peta Relasi Proses Pendukung :



BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ